

PENGANGKATAN – ANGGOTA – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2009

KPT KPU KOTA JAKUT NO 69 TAHUN 2009, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 42 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2008; PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 45 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Jakarta Utara, sejak Bulan Juni s/d Agustus Tahun 2009. Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 17 Tahun 2009. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh : 1 (satu) orang Sekretaris; 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu serta Teknis Penyelenggaraan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku. Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi

Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara yang tertuang dalam DIPA 999 Tahun 2009. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Juni 2009.
- Lampiran 4 halaman.